



PERBEKEL DESA BAKAS
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAKAS
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BLT DESA TAHUN 2025

PERBEKEL DESA Bakas,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 28);

10 Peraturan Desa Bakas Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6)


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2025 sebanyak 15 (Lima Belas) Orang KPM.
- KEDUA : Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa BakasTahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakas

pada tanggal 14 Januari 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan

kepada Yth :

1. Pj. Bupati Klungkung di Semarapura sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung;
4. Camat Banjarangkan diBanjarangkan

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2025

NO	NAMA	NIK	KK	KRITERIA						ALAMAT	KPM BERDASARKA N JENIS KELOMPOK PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KK PADA KPM
				KK MISKIN/TIDAK MAMPU YANG BERDOMISILI DI DESA/KEMISKINA N EKSTREM	KEHILANGA N MATA PENCAHARI AN	MEMPUNYAI ANGGOTA KELUARGA RENTAN SAKIT MENAHUN/KRONIS/ DIFABEL	TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL PKH	RUMAH TANGGA DGN ANGGOTA TUNGGAL LANJUT USIA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DARI KELUARGA MISKIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IDA AYU RATNINGSIH	5105021707170019	5105027112620127	√		√	√	√	√	DUSUN KAWAN	TIDAK BEKERJA	1
2	I KETUT RUJA	5105021209180001	5105023112570006	√		√	√			DUSUN KAWAN	TIDAK BEKERJA	5
3	NI NYOMAN GANTI	5105024107500093	5105021807073692	√		√	√			DUSUN KAWAN	TIDAK BEKERJA	2
4	GUSTI MADE RAI	5105027112530004	5105021405130002	√		√	√			DUSUN KAWAN	TIDAK BEKERJA	3
5	IDA BAGUS GIRI	5105023112400036	5105021807072783	√		√	√	√		DUSUN KAWAN	TIDAK BEKERJA	4
6	NI MADE KENDRI	5105024107440041	5105021807073512	√	√	√	√			DUSUN KANGIN	TIDAK BEKERJA	5
7	NI NYOMAN MUSTI	5105024107520068	5105020902210002	√	√	√	√			DUSUN KANGIN	TIDAK BEKERJA	6
8	NI NYOMAN REPUN	51054024107580095	5105021611100001	√	√	√	√			DUSUN KANGIN	TIDAK BEKERJA	1
9	I WAYAN SUATA	5105020107590052	5105023009210001	√		√	√			DUSUN KANGIN	TIDAK BEKERJA	6
10	I WAYAN PUSPA	5105024107450074	5105021807073386	√		√	√			DUSUN KANGIN	TIDAK BEKERJA	9
11	NI MADE MARJI	5105024107600108	510502140220001	√	√	√	√	√	√	DUSUN PEKEN	TIDAK BEKERJA	1
12	I MADE KARSA	510502010760043	5105021807073628	√	√		√			DUSUN PEKEN	TIDAK BEKERJA	2

13	NI NYOMAN GELIS	5105024107460075	5105021807073659	√	√	√	√			DUSUN PEKEN	TIDAK BEKERJA	5
14	NI KOMANG WIDIATI	5105024104780001	5105021807073619	√			√		√	DUSUN PEKEN	TIDAK BEKERJA	3
15	NI NYOMAN MARTINI	5105024107640079	5105021807073620	√			√		√	DUSUN PEKEN	TIDAK BEKERJA	2

Desa Bakas, 14 Januari 2025

PERBEN DESA BAKAS,
I WAYAN MURDANA